



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Putusan oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam daftar  
Catatan Perkara (Pasal 209 ayat  
(2) KUHP)

## Nomor 250/Pid.C/2022/PN Mtr

Sidang Pengadilan Negeri Mataram, yang mengadili perkara pidana  
Terdakwa dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di Kantor Kecamatan  
Batulayar, pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022, pukul 09.00 Wita dalam  
perkara Terdakwa:

### **DWI SULISTIANTO;**

Susunan Sidang:

Dwianto Jati Sumirat, S.H ..... Hakim;

Yogi HadiSasmitha, S.H ..... Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu  
Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa keruang  
sidang;

Penyidik menghadirkan Terdakwa keruang sidang dan atas pertanyaan  
Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Nama lengkap : DWI SULISTIANTO;  
Tempat lahir : Klaten;  
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/11 Februari 1993;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Tanah Embet Desa Batulayar Kecamatan Batulayar  
Kabupaten Lombok Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu  
yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim,  
Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat.

Selanjutnya, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik  
mengajukan Terdakwa ke sidang karena adanya laporan masyarakat bahwa  
dengan keberadaan warung/café di Dusun Tanah Embet Barat Desa Batulayar  
kadang terjadi keributan baik pemilik warung atau café dengan pengunjung,  
pengunjung dengan pengunjung maupun pengunjung dengan warga serta  
terganggunya warga sekitarnya dengan suara karaoke yang menimbulkan suara  
bising. Setelah kami PPNS turun ke lokasi ternyata benar dan sesuai dengan  
laporan masyarakat;

Halaman 1 BA Sidang Nomor 250/Pid.C/2022/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) dan (2) pasal 33 huruf e dan pasal 44 Perda Kabupaten Lombok Barat Nomor 1 tahun 2015 tentang pengawasan, pengendalian, peredaran dan penjualan Minuman beralkohol dan Pasal 39 Perda Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 tahun 2016 tentang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan telah hadir saksi 2 (dua) orang dan siap untuk memberi keterangan. Lalu, Hakim memerintahkan agar para saksi tidak berkomunikasi satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang.

1. Saksi BAIQ ARY SUYATMI,SP.t.; lahir di Narmada, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, Suku Sasak, pekerjaan Satpol PP Kab. Lombok Barat, kewarganegaraan Indonesia, alamat Gang Panda 1 Blok B No. 1 Monjok Selaparang, Kota Mataram;

Atas pertanyaan Hakim saksi menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa benar saksi dan tim kurang lebih berjumlah 30 (tiga puluh) orang yang melakukan razia di café yang di kelola oleh Terdakwa yang beralamat di Dusun Tanah Embet Barat Desa Batulayar Kabupaten Lombok Barat pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekitar jam 23.00 Wita, dalam razia tersebut berhasil diamankan Bir Bintang 8 botol, Brem 18 Botol dan Bir Hitam 7 Botol;
- Bahwa benar café tersebut tidak ada ijin;
- Bahwa benar cafe tersebut dekat dengan pemukiman penduduk yang mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat;

2. Saksi LALU ANJIK KHAIRIL ALFARIBI ; lahir di Kuripan, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, Suku Sasak, pekerjaan Honor Satpol PP Kab. Lombok Barat, kewarganegaraan Indonesia, alamat di Dusun Karang Rumak Desa Kuripan Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat;

Atas pertanyaan Hakim saksi menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa benar saksi dan tim kurang lebih berjumlah 30 (tiga puluh) orang yang melakukan razia di café yang di kelola oleh Terdakwa yang beralamat di Dusun Tanah Embet Barat Desa Batulayar Kabupaten Lombok Barat pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekitar jam 23.00 Wita, dalam razia tersebut berhasil diamankan Bir Bintang 8 botol, Brem 18 Botol dan Bir Hitam 7 Botol;
- Bahwa benar café tersebut tidak ada ijin;
- Bahwa benar cafe tersebut dekat dengan pemukiman penduduk yang mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua;

Halaman 2 BA Sidang Nomor 250/Pid.C/2022/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim melanjutkan persidangan dengan pemeriksaan Terdakwa dan mengajukan pertanyaan dan dijawab oleh Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa yang mengelola cafe ;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekitar jam 23.00 Wita, dalam razia tersebut berhasil diamankan Bir Bintang 8 botol, Brem 18 Botol dan Bir Hitam 7 Botol r;
- Bahwa benar café tersebut tidak ada ijin;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan keuntungan dari mengelola café tersebut sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa benar Terdakwa menyesal dan bersalah;

Selanjutnya, Hakim mengucapkan putusan sebagai berikut.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan ringan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam Terdakwa :

Nama lengkap : DWI SULISTIANTO;  
Tempat lahir : Klaten;  
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/11 Februari 1993;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Tanah Embet Desa Batulayar Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Pengadilan Negeri tersebut ;  
Menimbang, .....dst ;

Memperhatikan Pasal 39 Perda Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 tahun 2016 tentang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **DWI SULISTIANTO** dengan identitas sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “ **menjual minuman keras/beralkohol tanpa ijin**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana denda sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - Bir Bintang 8 botol

Halaman 3 BA Sidang Nomor 250/Pid.C/2022/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Brem 18 Botol
  - Bir Hitam 7 Botol;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yogi Hadi Sasmitha, S.H.

Dwianto Jati Sumirat, S.H., M.H.